



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONA RAO Alias ONA;
2. Tempat lahir : Konbaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Konbaki, RT.004/RW.002, Dusun I Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ONA RAO Alias ONA ditangkap tanggal 02 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Nikolaus Toislaka,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04 RT 009, RW 004, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 71/Pid.B/2021/Pn Soe tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 71/Pid.B/2021/PN So'E tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN So'E tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ONA RAO alias ONA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pembunuhan**", sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ONA RAO alias ONA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah baju warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Frengki Nomleni.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa ONA RAO Alias ONA pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Timor Raya tepatnya di depan SMP Sinar yang beralamat di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberhentikan oleh saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI Bersama saksi APRIS BANUNU kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras, namun terdakwa menolak, lalu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berkata "*sapa yang kastau nyadu kalau beta dengan nyadu punya istri*" kemudian terdakwa menjawab "*om anana banyak yang kastau beta*" selanjutnya saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berkata "*tidak nyadu kasih tau itu sapa*" tapi tidak menjawab, terdakwa hanya diam saja, lalu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berdiri dan berkata kepada terdakwa "*supaya lu tau yang biasa kena puku bibir pica di oebesa ni sapa*" kemudian terdakwa menjawab "*jadi lu mau apa*" sambil memegang tangan kanan saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang sudah disisipkan sebelumnya dibelakang tubuh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan dan mengenai tepat pada kepala bagian atas saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI setelah itu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berlari kemudian terdakwa mengejar saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berhenti berlari dengan posisi duduk jongkok



kemudian terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI kemudian mengayunkan kembali sebilah parang tersebut dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI, kemudian saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI bangun dan berlari selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor:RSUD.35.04.01/89/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Charles Y. Boru sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Atas Nama Frengki Nomleni dengan Kesimpulan Pemeriksaan, tampak luka sobek di kepala bagian atas kanan, tampak luka sobek di kepala bagian belakang tengah akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ONA RAO Alias ONA pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Timor Raya tepatnya di depan SMP Sinar yang beralamat di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberhentikan oleh saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI Bersama saksi APRIS BANUNU kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor selanjutnya saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras, namun terdakwa menolak, lalu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berkata "*sapa yang kastau nyadu kalau beta dengan nyadu punya istri*" kemudian terdakwa menjawab "*om anana banyak yang kastau beta*" selanjutnya saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias



FRENGKI berkata *"tidak nyadu kasih tau itu sapa"* tapi tidak menjawab, terdakwa hanya diam saja, lalu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berdiri dan berkata kepada terdakwa *"supaya lu tau yang biasa kena puku bibir pica di oebesa ni sapa"* kemudian terdakwa menjawab *"jadi lu mau apa"* sambil memegang tangan kanan saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang sudah disisipkan sebelumnya dibelakang tubuh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan dan mengenai tepat pada kepala bagian atas saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI setelah itu saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berlari kemudian terdakwa mengejar saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI berhenti berlari dengan posisi duduk jongkok kemudian terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI kemudian mengayunkan kembali sebilah parang tersebut dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI, kemudian saksi korban FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI bangun dan berlari selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke Polres Timor Tengah Selatan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor:RSUD.35.04.01/89/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Charles Y. Boru sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Atas Nama Frengki Nomleni dengan Kesimpulan Pemeriksaan, tampak luka sobek di kepala bagian atas kanan, tampak luka sobek di kepala bagian belakang tengah akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi FRENGKI NOMLENI Alias FRENGKI

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Ona Rao;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekitar kurang lebih pukul 18.30 Wita bertempat di jalan Timor Raya tepat depan SMP Sinar yang beralamat di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saudara Tias Ottu dan saudara Apris Banunu sedang duduk minum minuman keras dipinggir jalan timor raya di Kelurahan Oebesa, dan pada saat itu terdakwa melewati jalan tersebut lalu Saksi memberhentikan terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan Saksi mengajak terdakwa untuk minum minuman keras akan tetapi terdakwa menolaknya, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa "siapa yang kasih tahu nyadu kalau saya dengan nyadu punya istri" lalu terdakwa menjawab "Om anak-anak banyak yang kasih tahu saya" lalu Saksi mengatakan kepada terdakwa "tidak nyadu lebih baik kasih tahu saja itu siapa" lalu Saksi mengatakan ke terdakwa "supaya kamu tahu yang biasa pukul kasih pecah bibir di Oebesa sini siapa" kemudian terdakwa langsung menjawab "jadi kamu mau apa"? sambil memegang tangan kanan Saksi;
- bahwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang disisipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa dan menebas Saksi dengan parang tepat pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi melerikan diri dan terdakwa mengejar Saksi dengan membawa parang;
- bahwa kemudian Saksi berhenti karena merasa pusing dengan posisi jongkok dan terdakwa menebas Saksi yang kedua kali dengan parang dan mengenai tepat pada kepala bagian belakang Saksi dan setelah itu Saksi bangun dan berlari menghindari dan terdakwa pun berlari meninggalkan Saksi karena sudah banyak orang yang datang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi tahu setelah kejadian itu Terdakwa melarikan diri, dan setelah kami di Kantor Polisi barulah Saksi tahu kalau Terdakwa sudah ada di Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa melewati jalan itu hendak pulang ke Kos Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sedang membawa parang yang sudah diselipkan dalam baju Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2021, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencari Saksi, karena Saksi sering membonceng istri Terdakwa, kemudian masalah tersebut diselesaikan di rumah mertua Terdakwa dan sudah didamaikan, pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah tukang ojek sehingga sering membonceng istri Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi memberhentikan Terdakwa karena Saksi pikir sudah berdamai dengan Terdakwa maka Saksi memberhentikan Terdakwa untuk mengajak minum minuman keras;
 - Bahwa setelah kejadian pembacokan itu Saksi sering merasakan pusing-pusing kalau cuaca terlalu panas, Saksi juga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi TIMU SEO

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan Saksi tidak pernah mencabut keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Saksi FRENKGI NOMLENI dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ONA RAO;



- Bahwa Saksi adalah calon istri dari Saksi Korban FRENGKI NOMLENI, Saksi tidak tahu secara langsung kejadian ini karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian, dan ketika Saksi mendengar kejadian ini Saksi dari rumah langsung menuju kantor polisi dan kemudian kerumah sakit;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saat Saksi sedang di memasak di rumahnya, tiba-tiba datang teman dari Saksi Korban FRENGKI NOMLENI memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban FRENGKI NOMLENI dibacok oleh orang di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, mendengar hal itu Saksi langsung bergegas ke kantor polisi untuk mengetahui keadaan Saksi Korban dan setelahnya menuju ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saat saksi melihat keadaan korban, Saksi melihat kepala korban mengalami luka robek akibat sabetan senjata tajam;
 - Bahwa akibat luka tersebut, Saksi korban FRENGKI NOMLENI tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban FRENGKI NOMLENI;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Samping SMP Sinar kelurahan Oebesa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi, saat Terdakwa hendak mengantarkan anak Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan pulang Terdakwa dari rumah Mertua, Saksi Korban memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras (Sopi), namun Terdakwa menolak;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Tedakwa "Sapa yang kastau nyadu kalau beta dengan nyadu punya istri"?, lalu Terdakwa menjawab "semua teman dapat lihat dan kasitau beta", Saksi Korban bertanya siapa orangnya yang memberitahu Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberitahu Saksi Korban siapa orangnya, setelah itu Saksi Korban



langsung berkata kepada Terdakwa “supaya lu tau yang biasa pukul kasi picah orang punya bibir di Oebesa sini siapa?” Saksi Korban berkata demikian sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah Saksi Korban berkata kali ke 3 (tiga) Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang Terdakwa sisipkan pada badan bagian belakang dan membacok Saksi Korban pada bagian kepala;

- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai Kepala dan yang kedua dibagian belakang kepala Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong Saksi Korban pertama kali, setelah itu Saksi Korban lari dan Terdakwa mengejar Saksi Korban sejauh ± 2 M (dua meter) dan kemudian Terdakwa memotong Saksi Korban untuk yang kedua kalinya di bagian kepala;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Saksi Korban karena ingin membuat Saksi Korban mengalami luka dan diproses di Polres;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak membawa parang, setelah mengantar anak Terdakwa singgah di pangkalan mengambil parang di teman untuk bawa pulang ke kost;
- Bahwa pada saat Saksi Korban memberhentikan sepeda motor Terdakwa, Saksi Korban tidak mau pukul Terdakwa, hanya mengajak Terdakwa minum minuman keras (sopi);
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Korban, sebrnarnya Terdakwa mau langsung jalan, tetapi Terdakwa takut kalau Saksi Korban berpikir Terdakwa masih dendam dengan Saksi Korban, sehingga Terdakwa tidak pergi saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju warna merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terdapat bercak darah.

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat



kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Revertum nomor: RSUD.35.04.01/89/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Charles Y. Boru dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, atas nama Frengki Nomleni, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: tampak luka sobek di kepala bagian atas kanan, tampak luka sobek di kepala bagian belakang tengah akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021, Terdakwa mencari Saksi korban FRENGKI NOMLENI, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi korban FRENGKI NOMLENI sering membonceng istri Terdakwa, kemudian masalah tersebut diselesaikan di rumah mertua Terdakwa dan sudah didamaikan, pada saat itu Saksi korban FRENGKI NOMLENI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban adalah tukang ojek sehingga sering membonceng istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekitar kurang lebih pukul 18.30 Wita bertempat di jalan Timor Raya tepat depan SMP Sinar yang beralamat di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi korban FRENGKI NOMLENI yang saat itu sedang meminum minuman keras dengan teman-temannya memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor melalui jalan tersebut;
- Bahwa Saksi korban FRENGKI NOMLENI kemudian mengajak terdakwa untuk minum minuman keras akan tetapi terdakwa menolaknya, lalu Saksi korban bertanya kepada terdakwa "*siapa yang kasih tahu nyadu kalau saya dengan nyadu punya istri*" lalu terdakwa menjawab "*Om anak-anak banyak yang kasih tahu saya*" lalu Saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*tidak nyadu lebih baik kasih tahu saja itu siapa*" lalu Saksi korban mengatakan ke terdakwa "*supaya kamu tahu yang biasa pukul kasih pecah bibir di Oebesa sini siapa*" kemudian terdakwa langsung menjawab "*jadi kamu mau apa*"? sambil memegang tangan kanan Saksi korban FRENGKI NOMLENI;



- Bahwa karena emosi atas perkataan Saksi korban FRENGKI NOMLENI kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang disisipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa dan menebas Saksi korban FRENGKI NOMLENI dengan parang tepat pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban FRENGKI NOMLENI melarikan diri dan terdakwa mengejar Saksi korban FRENGKI NOMLENI dengan membawa parang;
- Bahwa kemudian Saksi korban FRENGKI NOMLENI berhenti karena merasa pusing dengan posisi jongkok dan terdakwa menebas Saksi korban FRENGKI NOMLENI yang kedua kali dengan parang dan mengenai tepat pada kepala bagian belakang Saksi korban dan setelah itu Saksi korban bangun dan berlari menghindari dan terdakwa pun berlari meninggalkan Saksi korban karena sudah banyak orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa setelah membacakan Saksi korban FRENGKI NOMLENI, Terdakwa langsung kabur dari Tempat Kejadian Perkara dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian pembacakan itu Saksi korban FRENGKI NOMLENI sering merasakan pusing-pusing kalau cuaca terlalu panas, dan juga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi korban FRENGKI NOMLENI menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;



3. yang mengakibatkan luka - luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ONA RAO alias ONA di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021, Terdakwa mencari Saksi korban FRENGKI NOMLENI, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi korban FRENGKI NOMLENI sering membonceng istri Terdakwa, kemudian masalah tersebut diselesaikan di rumah mertua Terdakwa dan sudah didamaikan, pada saat itu Saksi korban FRENGKI NOMLENI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban adalah tukang ojek sehingga sering membonceng istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekitar kurang lebih pukul 18.30 Wita bertempat di jalan Timor Raya tepat depan SMP Sinar yang beralamat di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi korban FRENGKI NOMLENI yang saat itu sedang meminum minuman keras dengan teman-temannya memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor melalui jalan tersebut;



Menimbang, bahwa Saksi korban FRENKGI NOMLENI kemudian mengajak terdakwa untuk minum minuman keras akan tetapi terdakwa menolaknya, lalu Saksi korban bertanya kepada terdakwa "*siapa yang kasih tahu nyadu kalau saya dengan nyadu punya istri*" lalu terdakwa menjawab "*Om anak-anak banyak yang kasih tahu saya*" lalu Saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*tidak nyadu lebih baik kasih tahu saja itu siapa*" lalu Saksi korban mengatakan ke terdakwa "*supaya kamu tahu yang biasa pukul kasih pecah bibir di Oebesa sini siapa*" kemudian terdakwa langsung menjawab "*jadi kamu mau apa*"? sambil memegang tangan kanan Saksi korban FRENKGI NOMLENI;

Menimbang, bahwa karena emosi atas perkataan Saksi korban FRENKGI NOMLENI kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang disisipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa dan menebas Saksi korban FRENKGI NOMLENI dengan parang tepat pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban FRENKGI NOMLENI melarikan diri dan terdakwa mengejar Saksi korban FRENKGI NOMLENI dengan membawa parang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban FRENKGI NOMLENI berhenti karena merasa pusing dengan posisi jongkok dan terdakwa menebas Saksi korban FRENKGI NOMLENI yang kedua kali dengan parang dan mengenai tepat pada kepala bagian belakang Saksi korban dan setelah itu Saksi korban bangun dan berlari menghindari dan terdakwa pun berlari meninggalkan Saksi korban karena sudah banyak orang yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membacok Saksi korban FRENKGI NOMLENI, Terdakwa langsung kabur dari Tempat Kejadian Perkara dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pembacokan itu Saksi korban FRENKGI NOMLENI sering merasakan pusing-pusing kalau cuaca terlalu panas, dan juga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Saksi korban FRENKGI NOMLENI menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa membacok kepala Saksi korban FRENKGI NOMLENI sebanyak 2 kali menggunakan parang, perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban FRENKGI NOMLENI menderita luka-luka pada bagian kepala yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan



penderitaan, rasa sakit dan merugikan kesehatan Saksi korban FRENCKI NOMLENI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka - luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa karena emosi atas perkataan Saksi korban FRENCKI NOMLENI kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang disisipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa dan menebas Saksi korban FRENCKI NOMLENI dengan parang tepat pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban FRENCKI NOMLENI melarikan diri dan terdakwa mengejar Saksi korban FRENCKI NOMLENI dengan membawa parang;

Bahwa kemudian Saksi korban FRENCKI NOMLENI berhenti karena merasa pusing dengan posisi jongkok dan terdakwa menebas Saksi korban FRENCKI NOMLENI yang kedua kali dengan parang dan mengenai tepat pada kepala bagian belakang Saksi korban dan setelah itu Saksi korban bangun dan berlari menghindari dan terdakwa pun berlari meninggalkan Saksi korban karena sudah banyak orang yang datang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pembacokan itu Saksi korban FRENCKI NOMLENI sering merasakan pusing-pusing kalau cuaca terlalu panas, dan juga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya, Saksi korban FRENCKI NOMLENI menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih 1 (satu) minggu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor: RSUD.35.04.01/89/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Charles Y. Boru dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, atas nama Frenghi Nomleni, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: tampak luka sobek di kepala bagian atas kanan, tampak luka sobek di kepala bagian belakang tengah akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan surat visum et repertum diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka sobek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang tengah saksi korban FRENCKI NOMLENI;

Menimbang, bahwa kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila terluka atau dilukai dapat menimbulkan bahaya maut bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengakibatkan luka - luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pembuktian unsur diatas, bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi korban dan kemudian terjadi adu mulut, karena emosi Terdakwa menyabetkan parangnya sebanyak dua kali kearah kepala Saksi korban, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh korbannya, Terdakwa hanya berniat melukai korbannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang karena pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Adalah benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terdapat bercak darah.

adalah merupakan barang milik saksi FRENGKI NOMLENI, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada saksi FRENGKI NOMLENI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban FRENGKI NOMLENI menderita luka sobek pada kepalanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban FRENGKI NOMLENI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ONA RAO alias ONA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat; dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat yang terdapat bercak darah. dikembalikan kepada saksi FRENKINOMLENI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth W.Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengky M. Radja, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)